



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 843.4 / 307 / 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Tim Audit kasus stunting Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

3/ 48

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Noor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Percepatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 172/PPKI/800/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 Perihal Surat Keputusan Audit Kasus Stunting.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**

- KESATU** : Menetapkan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim audit kasus stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) Kabupaten secara berkala;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane,
Pada tanggal : 17 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY



- tembusan :
1. Gubernur Aceh;
 2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
 4. Yang bersangkutan untuk di laksanakan.

TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

NO	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/LEMBAGA	KET
1.	Penanggung jawab	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.	Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan stunting Kabupaten Aceh Tenggara	
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang ditetapkan.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara.	
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, klinik dan Lainnya	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara	
4.	Tim Teknis	a. Melakukan Persiapan Pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK.Tim audit Kasus stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1. Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2. Telekonsultasi untuk pencegahan penanganan kasus yang dapat ditindak lanjut oleh tim teknis; 3. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran selektif; 4. Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	- Direktur RSUD H.Sahudin Kutacane - Camat se-Kabupaten Aceh Tenggara - Kadis KS DPPKB - Kabid Kesmas Dinkes - Kabid KB DPPKB - Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara - Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) - Petugas Puskesmas Gizi - Tim Pendamping Keluarga (TPK)	
5.	Tim Pakar	a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit.	1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) 2. Dokter Spesialis	

		b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit. c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan Penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan). d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi.	Obstetri dan Ginekologi (Sp. OG) 3. Psikolog 4. Ahli Gizi	
--	--	--	--	--

 BUPATI ACEH TENGGARA, 

H.M.SALIM FAKHRY